



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002
- | | |
|--------------------|------------------------|
| Semula berjumlah | Rp. 258.667.176.000,00 |
| Bertambah sejumlah | Rp. 10.342.057.000,00 |
| Sehingga menjadi | Rp. 269.009.233.000,00 |
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002
- | | |
|--------------------|------------------------|
| Semula berjumlah | Rp. 258.667.176.000,00 |
| Bertambah sejumlah | Rp. 10.342.057.000,00 |
| Sehingga menjadi | Rp. 269.009.233.000,00 |
- Dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan | Rp. 193.348.380.000,00 |
| Berkurang | Rp. 1.177.029.000,00 |
| Belanja Rutin setelah perubahan | Rp. 192.171.351.000,00 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. 65.318.796.000,00 |
| Bertambah sejumlah | Rp. 11.519.086.000,00 |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan | Rp. 76.837.882.000,00 |

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Anggaran Belanja Rutin dimaksud Pasal 1 ayat 2 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
- (4) Rincian Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud Pasal 1 ayat 2 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002:

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Semula berjumlah | Rp. 15.407.671.000,00 |
| Bertambah | Rp. 0,00 |
| Setelah perubahan | Rp. 15.407.671.000,00 |
- (2) Rincian Perubahan Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002:
- (2) Rincian Perubahan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 28 September 2002

BUPATI TEMANGGUNG
ttd

cap

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 28 September 2002

SEKRETARIS DAERAH
ttd

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2002 NOMOR 46

**RINGKASAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2002**

| NO | URAIAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | REALISASI TAHUN 2001 | NO | URAIAN | ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | REALISASI TAHUN 2001 PERUBAHAN |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PENDAPATAN DAERAH | 258.667.176.000 | 269.009.233.000 | | BELANJA DAERAH | 258.667.176.000 | 269.009.233.000 |
| 1 | <u>BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU</u> | <u>14.195.366.000</u> | <u>14.422.217.000</u> | A | BELANJA RUTIN | 193.348.380.000 | 192.171.351.000 |
| 2 | <u>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</u> | <u>16.035.910.000</u> | <u>16.291.015.000</u> | 1 | Belanja Pegawai | 137.258.620.000 | 137.796.055.000 |
| | a. Pajak Daerah | 2.472.500.000 | 2.662.500.000 | 2 | Belanja Barang | 12.703.466.000 | 13.206.951.000 |
| | b. Retribusi Daerah | 11.305.410.000 | 10.975.153.000 | 3 | Belanja Pemeliharaan | 2.746.263.000 | 3.013.843.000 |
| | c. Bagian Laba BUMD | 1.187.500.000 | 1.250.862.000 | 4 | Belanja Perjalanan | 1.056.780.000 | 1.503.730.000 |
| | d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 1.070.500.000 | 1.405.500.000 | 5 | Belanja lain-lain | 19.066.540.000 | 15.207.551.000 |
| 3 | <u>DANA PERIMBANGAN</u> | <u>202.499.538.000</u> | <u>205.965.839.000</u> | 6 | Angsuran Pinjaman / Hutang Bunga | 14.939.298.000 | 14.939.298.000 |
| | a. Bagi Hasil Pajak | 5.731.538.000 | 8.887.939.000 | 7 | Pensiun dan Bantuan | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam | 158.000.000 | 467.900.000 | 8 | Subsidi/Ganjaran dan Sumbangan kepada Daerah Bawahan | 1.064.825.000 | 1.171.335.000 |
| | c. Dana Alokasi Umum | 196.610.000.000 | 196.610.000.000 | 9 | Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain | 3.230.588.000 | 3.547.588.000 |
| | d. Dana Alokasi Khusus | 0 | 0 | 10 | Pengeluaran tidak tersangka | 1.250.000.000 | 1.750.000.000 |
| 4 | <u>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH</u> | <u>17.000.000.000</u> | <u>17.000.000.000</u> | B | BELANJA PEMBANGUNAN | 65.318.796.000 | 76.837.882.000 |
| 5 | <u>BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SAH</u> | <u>8.936.362.000</u> | <u>15.330.162.000</u> | 1 | Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum | 155.000.000 | 155.000.000 |
| | - Penerimaan dari Pusat | 2.140.000.000 | 3.990.000.000 | 2 | Sektor Politik dan Komunikasi Massa | 717.282.000 | 717.282.000 |
| | - Penerimaan dari Propinsi | 6.796.362.000 | 11.340.162.000 | 3 | Sektor Hukum | 157.500.000 | 157.500.000 |
| | | | | 4 | Sektor Pertanian | 1.017.500.000 | 1.156.220.000 |
| | | | | 5 | Sektor Kehutanan dan Perkebunan | 607.500.000 | 657.500.000 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | 6 | Sektor Industri dan Perdagangan | 6.480.000.000 | 6.750.347.000 |
| | | | | 7 | Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi | 12.237.000.000 | 15.477.000.000 |
| | | | | 8 | Sektor Pengairan | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |
| | | | | 9 | Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, BUMD, dan Keuangan Daerah | 1.977.000.000 | 1.992.000.000 |
| | | | | 10 | Sektor Pariwisata dan Seni Budaya | 280.000.000 | 310.000.000 |
| | | | | 11 | Sektor Pertambangan dan Energi | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | | | | 12 | Sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 716.000.000 | 766.000.000 |
| | | | | 13 | Sektor Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang | 15.618.414.000 | 18.104.414.000 |
| | | | | 14 | Sektor Lingkungan Hidup | 435.000.000 | 435.000.000 |
| | | | | 15 | Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 4.237.200.000 | 4.572.200.000 |
| | | | | 16 | Sektor Agama | 1.605.800.000 | 1.855.800.000 |
| | | | | 17 | Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Statistik | 703.000.000 | 703.000.000 |
| | | | | 18 | Sektor Kesehatan, Kesos dan Peranan Wanita | 5.470.600.000 | 7.471.219.000 |
| | | | | 19 | Sektor Kependudukan | 71.000.000 | 71.000.000 |
| | | | | 20 | Sektor Perumahan dan Pemukiman | 650.000.000 | 1.270.000.000 |
| | | | | 21 | Sektor Aparatur Pemerintah | 10.873.000.000 | 12.906.400.000 |

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

SARDJONO